

ADENDUM KESATU
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS PERBANKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : KS.00.00/5.25.1/PKS/SET/V/2026

NOMOR : B.02-IN1/05/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-05-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MULYANI SRI SUHARTUTI : Kepala Biro Keuangan dan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. MOCHAMAD CHOLIQ : Group Head Institutional Business 1 Group PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Nomor: 21 tanggal 16 Juli 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 6 tanggal 13 Januari

25/05/2026

2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0038855 tanggal 11 Februari 2026, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : KS.00.00/12.18.1/PKS/B.I/XII/2024 dan Nomor : B.83-INS/12/2024 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Fasilitas Perbankan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah dan melakukan perubahan (Adendum) terhadap beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan adendum kesatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan dan Penggunaan Fasilitas Perbankan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PASAL I PERUBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada Perjanjian Kerja Sama, menjadi sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Atlet adalah olahragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan, dan kecepatannya untuk ikut disertakan dalam pertandingan.
- b. *Automatic Fund Transfer* atau yang selanjutnya disebut AFT adalah instrumen untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening yang digunakan untuk setoran otomatis angsuran.

Handwritten signature

- c. *Automatic Grab Fund* atau yang selanjutnya disebut AGF adalah fasilitas untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening dan inisiasi pendebitan berasal dari rekening pinjaman.
- d. Bonus adalah wujud nyata apresiasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *Official* yang mengikuti penyelenggaraan olahraga baik tingkat nasional maupun internasional di bawah binaan PIHAK KESATU.
- e. *Cash Management System* (CMS) dan/atau QLola adalah salah satu jenis produk jasa pengelolaan keuangan yang dapat dimanfaatkan nasabah non-perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan maupun transaksi secara langsung dengan memanfaatkan jaringan internet.
- f. Daftar pembayaran Gaji adalah daftar nominatif yang diberikan oleh PIHAK KESATU yang memuat rincian nama, jabatan, nominal, dan informasi rekening Pegawai yang berhak menerima Gaji.
- g. Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar nominatif yang diberikan oleh PIHAK KESATU, yang memuat rincian nominal Tunjangan Kinerja Pegawai.
- h. Daftar Uang Makan adalah daftar nominatif yang diberikan oleh PIHAK KESATU yang memuat rincian hak Uang Makan Pegawai.
- i. Daftar Penyaluran Bonus adalah Daftar Nominatif pembayaran sejumlah uang sebagai wujud nyata apresiasi dalam mendukung perjuangan Atlet untuk mengharumkan nama bangsa.
- j. Fasilitas Kredit adalah fasilitas pinjaman dana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada Pegawai PIHAK KESATU yang meliputi:
 - a) BRI Multiguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, yang masih aktif bekerja dan berstatus sebagai pegawai tetap, maupun yang akan memasuki usia pensiun dan mempunyai pesangon/ uang pelepasan/ santunan asuransi/ tunjangan hari tua/ hak pegawai lainnya yang diterima baik secara sekaligus saat pensiun maupun secara rutin setiap bulan.
 - b) BRI KPR adalah kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada debitur dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian rumah baru/bekas, rumah susun/apartemen, ruko, renovasi, pembangunan, *take over*, *take over top up* dan *refinancing* sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - c) BRI KKB adalah kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada debitur dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian kendaraan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- d) BRI Kartu Kredit adalah Kartu Kredit BRI *MasterCard* yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan oleh Pegawai PIHAK KESATU yang memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA yang berlaku.
 - k. Fasilitas Perbankan adalah jasa yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atas sistem perbankan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dan usaha PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini.
 - l. Gaji adalah seluruh penghasilan pegawai PIHAK KESATU dalam satu bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.
 - m. Pegawai adalah orang yang bekerja dan terdaftar sebagai pegawai di lingkungan kerja PIHAK KESATU yang masih aktif bekerja dan mempunyai penghasilan tetap.
 - n. Pelatih adalah seseorang yang berkompeten dalam Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental olahragawan.
 - o. Asisten Pelatih adalah seseorang yang berkompeten dalam Olahraga tertentu yang bertugas membantu Pelatih Olahraga dalam menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental olahragawan.
 - p. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dengan paling sedikit mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.
 - q. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 3 tentang Ruang Lingkup pada Perjanjian Kerja Sama, menjadi sebagai berikut:

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pengelolaan dan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada Pegawai oleh PIHAK KEDUA.
- b. Penyaluran Bonus oleh PIHAK KEDUA untuk Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, dan *Official* lingkup olahraga nasional dan internasional binaan PIHAK KESATU.
- c. Pemberian Fasilitas Kredit kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Pemberian produk dan layanan perbankan lainnya kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Handwritten signature

- e. Sosialisasi tentang produk dan layanan perbankan milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (3) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban pada Perjanjian Kerja Sama, menjadi sebagai berikut:

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menerima pengelolaan dan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada Pegawai oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menerima penyaluran Bonus oleh PIHAK KEDUA untuk Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, dan *Official*.
- c. Mendapatkan Fasilitas Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Mendapatkan produk dan layanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- e. Mendapatkan sosialisasi tentang produk dan layanan perbankan dari PIHAK KEDUA.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyerahkan daftar pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada Pegawai.
- c. Menyerahkan Daftar Penyaluran Bonus kepada PIHAK KEDUA.
- d. Memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pembayaran Bonus kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, dan *Official*.
- e. Pembukaan rekening di PIHAK KEDUA oleh Pegawai.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima daftar pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan dari PIHAK KESATU.
- b. Menerima keterangan dan data lainnya dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada Pegawai.
- c. Memberikan atau menolak permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- d. Menerima Daftar Penyaluran Bonus dari PIHAK KESATU.
- e. Menerima keterangan dan data lainnya dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pembayaran Bonus kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, dan *Official*.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan produk dan layanan perbankan untuk pengelolaan dan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan kepada Pegawai.
- b. Memberikan produk dan layanan perbankan untuk penyaluran Bonus kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, dan *Official*.
- c. Melakukan *Customer Due Diligence* dan *Legal Audit* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- d. Memproses permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**PASAL II
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama maupun dokumen-dokumen yang menjadi satu Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, dibatalkan dan diubah dalam Adendum ini.
- (2) Adendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila terdapat perubahan lampiran-lampiran maupun dokumen-dokumen sebagai tindak lanjut adanya Adendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Adendum ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MULYANI SRI SUHARTUTI *al*

PIHAK KEDUA,



al MOCHAMAD CHOLIQ *al*